

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1968
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS
JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 211 TAHUN
1961 DAN YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1967 (LN. TAHUN 1967 NOMOR 32,
T.L.N. NO. 2840)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968 dipandang perlu untuk meninjau besarnya penghasilan para Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana termaksud pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1967;
- b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk merubah dan menambah Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2840).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXVIII/MPRS/1967;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 211 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan- peraturan Pemerintah Nomor 211 tahun 1961 dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun turan Pemerintah Nomor 20 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2840).

Pasal I.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2840), diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan Pemerintah ini, besarnya penghasilan para Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan, untuk bulan

Januari 1968 sampai dengan bulan Desember 1968, berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/21